
**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN LISAN DALAM KASUS
WANPRESTASI PENGADAAN BARANG/JASA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA***JURIDICAL REVIEW OF ORAL AGREEMENTS IN CASE
OF DEFAULT IN PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES
ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CIVIL
LAW***ZITA ZOHARA ANJANY**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik, Universitas Mataram

Email:zitazoharaanjany09@gmail.com

HASAN ASY'ARI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: hasanasyari@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Atb. dalam memberikan putusannya menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisan menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Jenis bahan yang di gunakan terdiri atas bahan primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang berasal dari buku ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan tersier berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang di analisis secara deskriptif-deduktif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Atb. dalam memberikan putusannya menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memenuhi aspek yuridis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis. Hasil penelitian kedua tentang kekuatan hukum perjanjian lisan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. harus memiliki keabsahan hukum terlebih dahulu, dalam hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, jika perjanjian lisan tersebut telah memiliki keabsahan hukumnya, maka selanjutnya tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa tersebut, karena dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum perjanjian lisan tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa Pengadilan setempat.

Kata Kunci : Perjanjian Lisan; Pertimbangan Hakim; Kekuatan Hukum.**ABSTRACT**

This study aims to analyze the basic considerations of the Atambua District Court judge Number 02/PDT.G/2014/PN.Atb. in providing decisions according to the perspective of the Civil Code, as well as to determine the legal strength of oral agreements from the perspective of the Civil Code. This research method uses a descriptive normative approach. The types of materials used consist of primary materials, namely statutory regulations, secondary materials originating from books or scientific papers related to this research, and tertiary materials originating from the Big Indonesian Dictionary.

The data collection method uses library data which is analyzed descriptively-deductively. The results of the first research show that the basis for the consideration of the Atambua District Court judge Number 02/PDT.G/2014/PN.Atb. in giving its decision according to the perspective of the Civil Code it has fulfilled the juridical aspects, philosophical aspects and sociological aspects. The results of the second research are that the legal force of an oral agreement according to the perspective of the Code must have legal validity first, in this case as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, if the oral agreement has legal validity, then it then depends on the evidence provided. submitted by the parties to the dispute, because it can be said that the legal force of an oral agreement depends on the evidence presented by the parties to the dispute in the local court.

Keywords : Oral Agreement; Judge's Consideration; Legal Force.

I. PENDAHULUAN

Hubungan hukum yang berulang kali sering dilakukan dilakukan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah perjanjian. Perjanjian sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada umumnya perjanjian tertulis atau lisan dapat dibuat antara orang perseorangan maupun badan hukum dalam bentuk tertulis maupun secara lisan. Uraian tersebut sesuai dengan asas hukum yang dikenal dengan nama asas *pacta sun servanda*, asas *pacta sun servanda* ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Akan tetapi Pasal 1338 KUHPerdata tersebut juga memiliki implikasi permasalahan hukum di dalam perjanjian yang sering dilakukan oleh setiap individu manusia, permasalahan hukum tersebut dikenal dengan Wanprestasi/ Ingkar janji.

Wanprestasi/Ingkar janji banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sebagai contoh kasus wanprestasi yang disebabkan oleh perjanjian lisan adalah pada tanggal 13 Maret 2014 Hendrikus Snak selaku Direktur CV. Bintang Jaya Perkasa sebagai Penggugat melawan Bupati Belu sebagai tergugat. Kasus Wanprestasi/Ingkar janji dalam bentuk perjanjian lisan ini disetujui serta telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambau dibawah Register Nomor 02/Pdt.G/2014/PN. Atb.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahannya, yaitu sebagai berikut di bawah ini: 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 02/PDT.G/ 2014/PN.Atb. dalam memberikan putusannya menurut perspektif peraturan perundang -undangan di Indonesia. 2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian lisan pengadaan barang/ jasa pemerintah menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Atb. dalam memberikan putusannya menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk

mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data dari penelitian ini adalah bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik study kepustakaan (*Library Research*). Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli dan kamus hukum. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan internet. Analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif bersifat deskriptif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Atb. dalam memberikan putusnya menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia

Sebelum menganalisa mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Atambua nomor 02/PDT.G/2014/ PN.Atb. dalam memberikan putusnya, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu dasar pertimbangan hakim, dan apa saja rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam membuat suatu dasar pertimbangan hakim sehingga dapat memutuskan suatu perkara hukum yang seadil-adilnya.

Mukti Arto dalam bukunya “Praktik Perkara Perdata di Peradilan Agama” menyatakan bahwa salah satu faktor penentu apakah suatu putusan hakim bernilai dan mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan aspek kepastian hukum lainnya adalah dasar pertimbangan hakim. itu pandangan hakim perlu mendapat perhatian yang serius, bijaksana, dan menyeluruh. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim apabila hakim tidak memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, menyeluruh, dan penuh pertimbangan terhadap hal tersebut.

Untuk mencapai penegakan hukum, hakim mempunyai peran yang sangat penting, terutama dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 24 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan otonom untuk melaksanakan penegakan hukum dalam rangka melindungi hukum dan keadilan, mengatur kekuasaan hakim sebagai lembaga yang independen. Selain itu, terdapat aturan lain yang mengatur tentang tanggung jawab hakim,

khususnya pada lembaga peradilan di Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum memuat pengaturan khusus mengenai hakim umum. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memuat peraturan yang mengatur tentang hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang hakim yang beragama. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer memuat peraturan yang mengatur tentang hakim militer. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Hakim Agung mengaturnya untuk sementara.

Selanjutnya, Perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan lembaga tertinggi penegak kekuasaan kehakiman telah memutuskan bahwa putusan hakim perlu mempertimbangkan tiga faktor. Aspek hukum diutamakan. Menurut peraturan perundang-undangan, faktor pertama dan terpenting adalah unsur yuridis. Dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, hakim harus meneliti dan memahami peraturan perundang-undangan yang bersangkutan guna memberikan kepastian hukum dalam hal peraturan perundang-undangan ditegakkan. Komponen filosofis berada di urutan kedua. Ditinjau dari komponen filosofis, keadilan merupakan pusat dari komponen ini. Unsur sosiologi menempati urutan ketiga. Memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat dalam hal ini.

Kepastian hukum yang lebih cenderung menjunjung tinggi standar hukum tertulis dari hukum positif yang ada saat ini, yang dimaksud dengan penekanan pada aspek yuridis. Sedangkan fokus konseptualnya lebih banyak pada keadilan hukum, dimana hakim wajib memperhatikan norma dan ketentuan hukum tidak tertulis guna menegakkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Harus diketahui juga bahwa dalam suatu persidangan tahap pembuktian merupakan tahap yang paling krusial dalam proses pemeriksaan. Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan keyakinan bahwa suatu fakta atau peristiwa yang disampaikan benar-benar terjadi sehingga dapat membantu hakim mencapai kesimpulan yang adil dan akurat. Untuk memberikan kesan adanya hubungan hukum antara para pihak, maka pengadilan tidak dapat memutuskan sebelum terbukti bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Singkatnya, selain bukti-bukti hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut: Pertama, pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Kedua, bahwa harus adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Ketiga, bahwa harus adanya semua dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Selanjutnya, harus diketahui juga bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara/sengketa hukum tidaklah boleh memihak pada salah satu pihak yang berperkara/

bersengketa. Seorang hakim harus menegakkan hukum dan keadilan secara tidak memihak. Hal ini merupakan prinsip kebebasan peradilan yang dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Di sini, ketidakberpihakan mengacu pada kurangnya bias hakim dalam penilaian dan pertimbangannya. Lebih spesifiknya sebagai berikut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Karena telah di uraikan berbagai point-point penting apa itu dasar pertimbangan hakim, dan apa saja rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam membuat suatu dasar pertimbangan hakim sehingga dapat memutuskan suatu perkara hukum yang seadil-adilnya, maka patutlah jika di analisa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam memutuskan perkara nomor 02/PDT.G/2014/PN.Atb tersebut di atas adalah sebagai berikut : Pertama, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam menyelesaikan perkara nomor 02/PDT.G/2014/ PN.Atb. antara Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat tersebut bisa dikatakan bahwa sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dalam dasar pertimbangan hakimnya telah sesuai dengan ketiga aspek yang wajib terpenuhi. Kedua, akan tetapi demikian telah sesuai dengan ketiga aspek yang wajib terpenuhi, Hakim Pengadilan Negeri Atambua tersebut tidak komperhensif menggali serta mempelajari aspek yuridis yang sesuai dengan duduk perkara tersebut, hal ini karena dalam dasar pertimbangan hakimnya tidak mempertimbangan lebih mendalam Keppres Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 angka 44 tentang Pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena Keppres Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 angka 44 tentang kontrak pengadaan adalah barang dan jasa selanjutnya disebut kontak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola Pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah tidak mengisyaratkan adanya perjanjian lisan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, melainkan perjanjian dalam bentuk tulisan. Ketiga, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam perkara nomor 02/PDT.G/2014/ PN.Atb. antara Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat tersebut bisa dikatakan bahwa dalam menyelesaikan perkaranya tidaklah memihak pada salah satu pihak yang bersengketa, serta baik dalam mempelajari bukti-bukti yang diajukan para pihak, hal ini bisa dilihat dalam dasar pertimbangan hakim tersebut yang memberikan kesempatan para pihak yang bersengketa untuk sekiranya membuktikan dalil-dalilnya, maupun membantah dalil-dalil yang diajukan oleh pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*.

3.2 Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Jika berbicara mengenai perjanjian lisan, berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1313 tidak mendefinisikan secara tegas mengenai perjanjian lisan. Dalam ketentuan KUHPerdara hanya mendefinisikan perjanjian merupakan sebagai tindakan satu pihak

atau lebih dari satu pihak yang bertujuan untuk mengikatkan diri terhadap orang lain. Meskipun demikian perjanjian lisan tidak diatur secara tegas ketentuannya dalam Pasal 1313 KUHPerdata sebagai dasar hukum definisi perjanjian, secara umum perjanjian dapat dibagi berdasarkan bentuknya, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian lisan sendiri merupakan perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja.

Sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak), baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Kontrak tertulis yang merincikan syarat-syaratnya dalam suatu dokumen atau akta tidak sama dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan juga mempunyai kekuatan dan sah bagi yang membuatnya, karena Pasal 1320 KUH Perdata tidak mengatur bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis sehingga dapat dikatakan sah. Ketentuan dalam Pasal 1338 merupakan ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk melakukan perjanjian lisan (Asas kebebasan berkontrak). Adapun Pasal 1338 tersebut menjelaskan bahwa semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, maka siapa pun dapat menjadikan suatu perjanjian sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, menurut kriteria Pasal 1338 yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus terlebih dahulu disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat agar dapat dilaksanakan. Keduanya adalah kapasitas untuk melaksanakan tugas. Ketiga, ada objek yang dijanjikan. Alasan kelima adalah alasan yang sah.

Syarat sah yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka akibat dari perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan disini artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan di kemudian hari dengan syarat telah di sepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Adapun bilamana ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka akibat hukum perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi hukum disini memiliki arti bahwa perjanjian tersebut sedari awal tidak ada karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara secara lisan tanpa dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis baik melalui perjanjian bawah tangan ataupun dituangkan dalam bentuk akta otentik tetap dibenarkan dan memiliki keabsahan hukum selama dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun memiliki kekurangan yakni lemah dari sisi pembuktian. Oleh karena itu, antara para pihak yang mengadakan perjanjian, baik perjanjian tertulis maupun lisan mempunyai kekuatan mengikat. Syarat-syarat dalam Pasal 1338 memberikan landasan hukum bagi perjanjian lisan, selain karena Pasal 1320 KUH Perdata tidak menyarankan

suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis, Pasal 1338 KUH Perdata merupakan dasar hukum untuk melakukan perjanjian secara lisan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jika berbicara mengenai kekuatan hukum perjanjian lisan tidak terletak pada bentuknya, yaitu apakah perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis atautkah perjanjian tersebut dalam bentuk lisan saja. Agar perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum, maka harus memiliki keabsahan hukum terlebih dahulu, dalam hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif. Lebih lanjut, jika perjanjian lisan tersebut telah memiliki keabsahan hukumnya, maka selanjutnya tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa wanprestasi tersebut di Pengadilan setempat. Oleh karena dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum perjanjian lisan tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sehingga dapat memperkuat dalil-dalilnya.

Hal ini juga sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, dalam ketentuan Pasal tersebut menguraikan barang siapa menuntut suatu hak atau mengutip suatu contoh untuk mendukung suatu tuntutan yang dimilikinya, atau mempermasalahkan hak orang lain, harus memberikan bukti adanya atau kejadian hak itu. yang mendukungnya.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Atambua nomor 02/PDT.G/2014/PN.Atb. dalam memberikan putusannya menurut perspektif KUHPPerdata telah memenuhi ketiga aspek yang wajib terpenuhi, yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Akan tetapi dalam dasar pertimbangan hakimnya tidak mempertimbangan lebih mendalam Keppres Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 angka 44 tentang Pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah, karena di dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 angka 44 tentang kontrak pengadaan adalah barang dan jasa selanjutnya disebut kontak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola, dan Pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah tidak mengisyaratkan adanya perjanjian lisan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, melainkan perjanjian terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuat dalam bentuk tulisan. Selain itu juga dalam hal pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam menangani perkara nomor 02/PDT.G/2014/ PN.Atb. telah baik dalam mempelajari bukti-bukti yang ada, hal ini bisa dilihat bahwa Hakim tersebut mempersilahkan setiap pihak berperkara membuktikan dalil yang sekiranya bilamana memiliki suatu hak atau menyanggah suatu

hak orang lain. Selain itu juga bisa dilihat ketika para Hakim sebelum memeriksa bukti-bukti surat dari para pihak, para Hakim terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*check on the spot*) objek perjanjian sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang terletak di Kantor Camat Weliman dan Kantor Camat Laenmanen. Bahwa kekuatan hukum perjanjian lisan tidak terletak pada bentuknya, yaitu apakah perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis atautkah perjanjian tersebut dalam bentuk lisan saja. Agar perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum, maka harus memiliki keabsahan hukum terlebih dahulu, dalam hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Lebih lanjut, jika perjanjian lisan tersebut telah memiliki keabsahan hukumnya, maka tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Karena dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum perjanjian lisan tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

4.2 Saran

Sebaiknya untuk para profesi Hakim di seluruh Pengadilan di Indonesia sebaiknya lebih dalam menggali, mempelajari, serta dapat memahami aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Terlebih khusus pada aspek filosofis yang lebih bernuansa keadilan. Sehingga bilamana dapat menggali, mempelajari, serta memahami ketiga aspek tersebut dapat memberikan amar putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang mengalami sengketa wanprestasi yang di sebabkan oleh perjanjian lisan .Masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perjanjian lisan agar mencari tahu terlebih dahulu mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian lisan serta bagaimana kekuatan hukumnya, sehingga ada pengetahuan dasar hukum yang menjadi panduan tentang perjanjian lisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 383.
- Marzuki Yahya, Endah Fitri Susanti, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara, Jakarta.
- Mahmudah, N., 2019, *Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu*

Perkara Pidana, Aksara Persada, Jakarta.

R. Serfianto DP, Iswi Hariyani, 2007, *Buku Pintar Modal*, Visimedia, Jakarta.

R Subekti, *Aneka Perjanjian*, 1995, Citra Aditya Bakti, 1995, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Salim, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Mahardika, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.